



**STANDAR PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**



FIB-UNUD-  
30110-02-1.8-  
00

Tanggal:  
19 Juli 2018

Revisi:  
0 (nol)

Halaman:  
1 dari 7

**STANDAR PENGELOLAAN**  
**PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.8- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 7

### **VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**

#### **Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

#### **Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

- 1) Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
- 2) Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
- 3) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

#### **Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:**

1. Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.8- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 7

2. Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
4. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

### 1. RASIONAL

Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai satuan kegiatan pembelajaran yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana memiliki tugas pokok dan fungsi: melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah; menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; serta melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan.

Pengelolaan yang baik dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi amat penting, karena tanpa pengelolaan yang baik, tidak mungkin Perguruan Tinggi tersebut berkualitas. Demikian halnya dengan pengelolaan pembelajaran di Program Magister Kajian Budaya dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tersendiri yang optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan tinggi.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.8- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 7

Prinsip manajemen atau pengelolaan pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 5 yang berbunyi: “pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan”. Lebih lanjut pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan dari Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Standar Pengelolaan Pembelajaran Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya. Sesuai dengan Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan dari Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran Program Studi Magister Kajian Budaya disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

## **2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Pemangku Kepentingan.

## **3. DEFINISI/ISTILAH**

1. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
2. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.8- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 7

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR



1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya menjamin bahwa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah memastikan penyelenggaraan pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
5. Koordinator Program Studi Kajian Budaya telah menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Program Studi Magister Kajian Budaya.
6. UPMF bersama-sama TPPM telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
7. UPMF dan TPPM telah menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
8. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.8- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 6 dari 7

9. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
10. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama dosen dan tenaga kependidikan telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
11. Pimpinan Program Studi Magister Kajian Budaya telah menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya.
12. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
13. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

## 5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya, TPPM, Laboratorium telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar pengelolaan pembelajaran.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama UPMF.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD-30110-02-1.8-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 7 dari 7

## 6. INDIKATOR

Tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran di Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya semakin meningkat dan sesuai dengan Visi, Misi Program Studi Magister Kajian Budaya.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Akademik Program Studi Magister Kajian Budaya
2. Pedoman Akademik Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
6. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana

## 8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKN
4. Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
7. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
8. Standar Unud No.UNUD-BPMU-02.01.01A-1 tentang Profil Lulusan.